

## Pendidikan Perempuan Perspektif Hadits

Muhammad Ruslan, M Ilham Firdaus, Rahma Sinta, Ika Ramadhani

email: [Muhammadruslan@umsu.ac.id](mailto:Muhammadruslan@umsu.ac.id), [Milhamfirdaus003@gmail.com](mailto:Milhamfirdaus003@gmail.com),  
[Rahmasinta229@gmail.com](mailto:Rahmasinta229@gmail.com),

(Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)

### Abstrak

*Dalam al-Qur'an dan Hadis tidak terdapat larangan menuntut ilmu untuk kaum wanita. Bahkan sebaliknya, Islam mewajibkan umat muslim untuk menuntut ilmu pengetahuan baik laki-laki maupun wanita. Agama Islam memberikan hak yang sama bagi laki-laki dan wanita untuk menuntut ilmu pengetahuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendidikan untuk kaum wanita telah ditemukan seperti dalam hadis Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wassalam telah mengizinkan kaum wanita untuk keluar memenuhi keperluannya dalam menuntut ilmu, tetapi hendaklah memakai hijab. Kepedulian Rasulullah saw, terhadap pendidikan wanita tidak hanya karena wanita adalah bagian dari masyarakat, tetapi juga dikarenakan ia mempunyai pengaruh yang penting dalam lika-liku kehidupan masyarakat.*

**Kata Kunci:** Pendidikan, Hadist

### Pendahuluan

Hadits sebagai sumber hukum Islam kedua berfungsi untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat global, agar menjadi lebih terperinci sehingga mudah dipahami. Disamping itu, Hadits juga menguatkan kaidah-kaidah baku yang terdapat dalam Al-Quran. Misalnya kaidah-kaidah dalam bidang pendidikan yang secara garis besar mencakup tujuan, program, proses dan evaluasi. Dari ribuan Hadits yang telah ditakhrij oleh para ulama, mereka membagi dan menyusun beberapa kumpulan Hadits pada sisi akidah dan muamalah (fikih) Hadits tersebut sesuai dengan pembahasan matan Hadits itu sendiri. Akan tetapi, tanpa mengurangi sikap penghormatan dan kemuliaan mereka (ulama salaf maupun khalaf), belum banyak yang mengkaji Hadits kemudian menganalisisnya untuk diimplementasikan dalam bidang pendidikan secara luas. Terutama Hadits-hadits yang berkaitan dengan perempuan. Padahal saat ini, banyak sekali permasalahan yang timbul terkait pendidikan perempuan. (Dr. Hasan Abu Ghuddah, Untaian Mutiara Hadits Untuk Perempuan, Jakarta: Embun Publishing, 2007, hlm. 14. ) Diantara sekian banyak masalah yang ada, penulis mengemukakan tiga hal terkait tentang pendidikan perempuan: Pertama, degradasi moral yang terjadi pada kaum perempuan saat ini semakin membuka mata bahwa emansipasi telah gagal dalam meningkatkan martabat perempuan. Pendidikan perempuan berdasarkan emansipasi ini tidaklah menghasilkan output yang diharapkan. Belakangan ini banyak orang mengangkat konsep tentang persamaan gender yang menimbulkan ambiguitas dan kerancuan peran laki - laki dan

perempuan yang semestinya. Padahal semenjak 14 abad lalu Islam dengan segala tuntunan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits telah memahamkan hal tersebut. Dalam ajaran Islam sesungguhnya kedudukan perempuan itu sangat mulia. Mulianya kedudukan yang diberikan oleh Islam pada perempuan adalah sangat wajar, mengingat perempuan mempunyai peranan yang penting dalam menentukan baik dan tidaknya sebuah generasi bangsa, karena merekalah yang paling dekat dan paling sering berinteraksi dengan anak-anak, serta tempat pertama kali seorang anak menerima pendidikan, sehingga mereka lebih dominan dalam memberikan warna pada karakter seorang anak. (Dr. Najah Ahmad Azh-Zhihar, *Mencintai Suami Jangan Setengah Hati*, Solo: As-Salam Publishing, 2010, hlm. 9-10.) Kedua, ideologi feminisme yang berkembang dan penerapan kesetaraan gender, sedangkan kurangnya perhatian para peneliti untuk mengkaji naskah klasik yang diwariskan para ulama juga menjadi pemicu masalah. Pendidikan perempuan perlu juga diberi komposisi yang diharapkan dapat meng-counter gerakan-gerakan feminisme agar para perempuan memiliki bekal dalam menghadapi tantangan zaman. Pasalnya, segala hal berbau Barat menjadi acuan budaya masa kini, hingga kemudian berdentung slogan-slogan 'perempuan tertindas' yang menarik perhatian para perempuan sehingga mereka phobia dengan budaya dan agama mereka sendiri. Slogan yang cukup provokatif karena menonjolkan ketertindasan perempuan, dan bukan malah memikirkan bagaimana caranya agar perempuan bisa tidak tertindas.<sup>4</sup> Padahal dalam kacamata Islam tidak ada diskriminasi antara laki – laki dan perempuan. Ketiga, disorientasi hakikat dan tujuan hidup yang ingin dicapai oleh para perempuan, terutama pada jenjang pasca nikah. Banyak perempuan yang tidak tahu dan tidak sadar perannya ketika menjadi seorang istri dan seorang ibu. Mereka beranggapan bahwa kehidupannya setelah menikah sama dengan kehidupannya sebelum menikah. Padahal, hal itu jelas jauh berbeda. Apabila telah menikah, seorang perempuan selayaknya menjadikan rumah tangga dan anaknya sebagai tujuan utama dan pertama, disamping juga menjalankan seluruh kewajiban terhadap suaminya.<sup>5</sup> Apabila disorientasi yang menjangkiti sebagian kalangan ini terus dibiarkan berlanjut maka akan menghambat stabilitas sebuah institusi keluarga.

## **Metode Penelitian**

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah validitas hadits. Validitas hadits sebagai teknik pengumpulan data. Penggunaan teknik pengumpulan data validasi hadits

dimaksudkan untuk mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia dan melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan-catatan serta buku-buku yang ada. Adapun yang menjadi sumber data bagi penulis adalah: al-Qur'an, Hadits, buku referensi media pendidikan/pembelajaran, dan hasil penelitian dari peneliti lain. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Penulis menggunakan analisis data kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan tradisi dan menafsirkan fenomena yang terjadi dalam penggunaan media pendidikan sebagai salah satu komponen implementasi sistem pendidikan Islam di awal penyebarannya. Bagian metode harus dapat menjelaskan metode penelitian yang digunakan, termasuk bagaimana prosedur pelaksanaannya. Alat, bahan, media atau instrumen penelitian harus dijelaskan dengan baik. Apabila ada rumus statistika yang digunakan sebagai bagian dari metode penelitian, sebaiknya tidak menuliskan rumus yang sudah berlaku umum.

## **Pembahasan**

### **Kedudukan Perempuan Dalam Agama Islam**

Isu emansipasi wanita atau kesetaraan gender sering digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk memojokkan Islam. Secara umum dikatakan bahwa telah terjadi diskriminasi antara laki-laki dan wanita dalam ajaran Islam. Melihat ajaran Islam siapa pun harus cermat dan teliti dalam memahaminya. Untuk mengetahui ajaran Islam, orang harus mampu melihatnya secara benar terhadap bagian-bagian yang ada dalam ajaran Islam agar bisa memahaminya secara obyektif. Dalam Islam ada bagian-bagian yang bersifat absolut dan ada yang bersifat relatif. Yang absolut adalah bagian yang merupakan ajaran-ajaran pokok (ushul) yang ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sedangkan yang relatif adalah bagian ajaran yang merupakan hasil pemikiran manusia (ijtihad) tentang perincian dan penjabaran (furu') tentang cara pelaksanaan ajaran-ajaran pokok tersebut. Dalam konteks ini, bila Agama (Islam) dihadapkan dengan kebudayaan maka bisa memunculkan dua paradigma relasi, yaitu Agama mempengaruhi kebudayaan dan kebudayaan mempengaruhi Agama. Di sisi lain, sudah menjadi rahasia umum, bahwa budaya patriarki dan struktur patrilineal dalam sistem sosial

terdapat di banyak bagian (daerah) dari seluruh jagad bumi ini, dan di zaman dahulu ini sama sekali tidak terkait dengan ajaran Islam. Oleh karena itu bila ada ajaran yang tampak patrilinear maka itu bisa dipahami sebagai kebudayaan yang mempengaruhi Agama. Perlu dipahami bahwa jika dikatakan Agama mempengaruhi kebudayaan, maka yang dimaksud adalah Agama dalam arti ajaran-ajaran pokoknya (ushul), dan jaranajaran pokok inilah yang telah mempengaruhi kebudayaan umat manusia. Jika dikatakan kebudayaan mempengaruhi Agama, maka yang dimaksud adalah Agama dalam arti ajaran-ajaran yang bersifat ijtihadi tentang hal-hal yang tidak pokok (furu'). Dalam berijtihad sering kali manusia tidak bisa lepas dari latar belakang subyektivitasnya, misalnya keilmuan, kebudayaan di sekitarnya dan kondisi sosial lainnya. Dalam Islam, prinsip persamaan (emansipasi) selalu dipegang erat karena Islam menghormati dan memuliakan manusia sebagaimana kapasitasnya sebagai manusia. Manusia dari keturunan manapun, ras atau warna kulit apapun tidak ada bedanya di mata Islam. Semua unsur kesukuan dan ras sama sekali tidak menjadi pertimbangan sebagai unsur pembeda. Demikian juga dengan masalah kaya dan miskin, penguasa dan rakyat jelata, serta laki-laki dan wanita, kecuali jika telah masuk ke wilayah persoalan biologis. Permasalahan perbedaan antara laki-laki dan wanita sering disebut dengan istilah jender. Kata jender merupakan kosa kata yang terambil dari bahasa Inggris gender yang berarti jenis kelamin. Secara terminologis jender dimaknai sebagai "Interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin yakni laki-laki dan wanita. Jender biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan wanita". Bisa juga dikatakan, jender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan wanita dilihat dari segi sosial budaya. Oleh karena itu, berdasarkan terminologi tersebut maka jender merupakan permasalahan di luar aspek persoalan biologis. Pengertian ini harus menjadi patokan dalam setiap kajian dan penelitian tentang gender.

### **Perspektif Syari'ah (Hukum)**

Syari'ah Islam telah menetapkan prinsip emansipasi baik secara teoritis maupun praksis (operasional). Syari'ah memperlakukan semua manusia dalam posisi yang sama, baik laki-laki, wanita, kaya, miskin, tua, muda dan seterusnya. Hukum halal adalah halal bagi semua kalangan, yang haram adalah haram untuk semua kalangan. Hukum wajib, sunnah, mubah dan sebagainya juga untuk semua lapisan umat. Demikian juga suatu sanksi hukum harus diberlakukan dan ditegakkan untuk semua kalangan. Al-Qur'an menegaskan bahwa

kewajiban dan hak wanita untuk beribadah dan hidup beragama serta masuk surga adalah sama dengan laki-laki. Penegasan ini bertujuan menghapus opini sebelumnya yang bersumber dari berbagai kepercayaan atau agama yang percaya bahwa hidup beragama dan masuk surga adalah monopoli laki-laki. Islam telah mengangkat wanita sederajat dengan laki-laki baik dalam martabat kemanusiaan (sosial) maupun harkat keberagamaan. Ajaran Islam mengakui hak-hak sipil yang penuh bagi wanita, ini merupakan suatu kebanggaan bagi wanita muslimah yang tahu bahwa Agamanya telah memberikannya hak, yang oleh dunia barat baru tiga belas abad kemudian hak yang seperti itu diakui setelah kaum wanitanya berjuang keras menuntut emansipasi (Yafie, 1994: 265). Sementara dalam Islam hak-hak wanita ditegakkan dan dilindungi tanpa menunggu adanya tuntutan emansipasi dari kaum wanita.

Perspektif Syari'ah (Hukum) Syari'ah Islam telah menetapkan prinsip emansipasi baik secara teoritis maupun praksis (operasional). Syari'ah memperlakukan semua manusia dalam posisi yang sama, baik laki-laki, wanita, kaya, miskin, tua, muda dan seterusnya. Hukum halal adalah halal bagi semua kalangan, yang haram adalah haram untuk semua kalangan. Hukum wajib, sunnah, mubah dan sebagainya juga untuk semua lapisan umat. Demikian juga suatu sanksi hukum harus diberlakukan dan ditegakkan untuk semua kalangan. Al-Qur'an menegaskan bahwa kewajiban dan hak wanita untuk beribadah dan hidup beragama serta masuk surga adalah sama dengan laki-laki. Penegasan ini bertujuan menghapus opini sebelumnya yang bersumber dari berbagai kepercayaan atau agama yang percaya bahwa hidup beragama dan masuk surga adalah monopoli laki-laki. Islam telah mengangkat wanita sederajat dengan laki-laki baik dalam martabat kemanusiaan (sosial) maupun harkat keberagamaan. Ajaran Islam mengakui hak-hak sipil yang penuh bagi wanita, ini merupakan suatu kebanggaan bagi wanita muslimah yang tahu bahwa Agamanya telah memberikannya hak, yang oleh dunia barat baru tiga belas abad kemudian hak yang seperti itu diakui setelah kaum wanitanya berjuang keras menuntut emansipasi (Yafie, 1994: 265). Sementara dalam Islam hak-hak wanita ditegakkan dan dilindungi tanpa menunggu adanya tuntutan emansipasi dari kaum wanita.

### **1. Hadits Tentang Pendidikan Perempuan Dalam Islam**

Sebagai agama kemanusiaan (religious of humanity), ajaran Islam mencakup dan melingkupi semua aspek hidup dan perikehidupan. Islam, sejak awal kelahirannya telah mengajarkan dan mengapresiasi prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Penghormatan dan penghargaan terhadap manusia dan kemanusiaan menjadi ajaran pokok dan penting di dalam Islam. Di antara ajaran pokok tersebut adalah tentang tata cara yang mesti dilakukan manusia

dalam berilmu, beramal dan menjalin hubungan (ta'aruf) dengan sesama manusia dan seluruh makhluk Tuhan lainnya . Dalam konteks hak asasi pendidikan, ajaran Islam sangat menaruh perhatian terhadap umatnya yang menuntut ilmu pengetahuan. Banyak ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadits yang menganjurkan dan mengagungkan setiap orang yang berilmu, bahkan hukum menuntut ilmu itu wajib bagi setiap manusia, baik laki-laki, perempuan, anak-anak maupun dewasa, dan dalam memperoleh akses pendidikan memperoleh hak yang sama. Islam berarti penyerahan diri dan kepatuhan. Secara istilah, Islam digunakan sebagai nama agama dan tatanan kehidupan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW melalui wahyu dari Allah SWT yang termuat dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

#### a) Kewajiban Menuntut Ilmu Bagi Setiap Muslim

مسلم كل فريضة العلم طلب

Artinya, “menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim” (HR. Ibnu Majah, No. 224).

#### b) Belajar Khusus Kaum Perempuan Bersama Nabi

Dalam sebuah hadits diceritakan, Dari Abu Sa'id Al-Khudri r.a., “Kaum perempuan berkata kepada Nabi saw. ‘Kaum laki-laki telah mengalahkan kami untuk bertemu dengan engkau, maka berilah kami satu hari untuk bermajelis dengan diri tuan.’ Maka, Nabi saw. berjanji kepada mereka untuk bertemu mereka dalam satu hari. Lalu, beliau memberi pelajaran dan memerintahkan mereka. Di antara yang disampaikannya adalah “Tidak seorangpun dari kalian yang didahului (meninggal dunia) oleh tiga orang dari anaknya kecuali akan menjadi tabir bagi dirinya dari neraka.” Seorang sahabat perempuan bertanya, “Bagaimana kalau dua orang?” Nabi saw. menjawab, “Juga dua”. (H.R. Al-Bukhari)

#### c) Perizinan Keluar Perempuan Pada masa Rasulullah saw.,

Kaum wanita sangat antusias untuk dapat menghadiri shalat subuh berjamaah di Masjid Nabawi, karena mereka juga tidak mau kehilangan kesempatan belajar kepada Nabi saw. Mereka juga sangat berani melintas di kegelapan malam untuk bisa sampai ke Masjid sebelum fajar menyingsing, karena mendapat izin dari Allah swt. Rasulullah saw., bersabda, sebagaimana tertuang dalam Riwayat berikut ini :

عليها ر تخف أبو بكر حدثنا, " قالت. عائشة عن أبيه, هشام عن أسامة أبوا حدثنا, قال. كريب وأبو شيبه ب فانظري, علينا ر تخف ب بعد, سودة خرجت رض ال, جسما النساء تفرع جسيمة امرأة وكانت. حاجتها لتقدي, الحجاب رسولي راجعة فانكفعت, " قالت ير تخرج ! " ما واهللا, ياسودة, " فقال. الخطاب عمر بن فرأها. يعرفها من عل ر كيف

فقال إبلر , اهلا رسولی یار فدخلت. " عرق یده وف , " بی ف ش لتع وإنه. ت ر وسلمي عليهي اهلاي صل اهلا  
تخرجن أن لكن أذن قد إنه. " فقال. وضعه ما يدهي ف , ر : قالت. " وكذا كذا عمر ح العرق وأن عنهي رفع ثمي. إليه فا  
" مسلم رواهي. " (لحجابتكم

Artinya: Menceritakan kepada kami Abu Bakrin ibn Abu Syaibat dan Abu Kuraib, berkata, "Menceritakan kepada kami Abu Usamat, dari Hisyam, dari Ayahnya, dari 'Aisyat. Ia berkata, "Saudah keluar setelah diwajibkan hijab atasnya untuk memenuhi sesuatu keperluannya. Dia adalah seorang wanita yang bertubuh besar melebihi wanita-wanita yang lain sehingga mudah dibedakan bagi orang mengenalnya. Kemudian 'Umar bin Khathab melihatnya lalu berkata, "Hai Saudah ! Demi Allah, bagaimana pun kamu pasti kami kenali maka perhatikanlah cara kamu keluar rumah !" Ia melanjutkan, lalu berbaliklah Saudah untuk segera pulang sementara Rasulullah saw., berada di rumahku sedang menyantap makan malam dengan tulang yang masih ditangannya. Ketika itulah Saudah masuk dan mengadu, "Ya Rasulullah ! Aku baru saja keluar, lalu 'Umar bin Khathab menegurku begini dan begini. Ia melanjutkan ('Aisyat): Kemudian diwahyukan kepada Rasulullah saw., QS. al-Ahzab /33 : 59 pada saat tulang masih berada ditangan beliau yang belum beliau letakkan. Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya telah diizinkan bagi kalian, kaum wanita, untuk keluar memenuhi keperluan kalian. Tetapi, hendaklah kalian memakai hijab." (HR. Muslim). (Abi al-Husaini Muslim al-Hajja al-Qusyairi al-Naisabri, t.th. : 859).

Ditinjau dari perspektif teori gender, pemikiran Siti Walidah memperjuangkan hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang setara dengan kaum laki-laki. Tidak hanya pendidikan, dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara juga diperjuangkan untuk kaum perempuan. Hal ini sejalan dengan teori equilibrium yang di usung oleh Talcott Parson (1902-1979) dan Parson & Bales yang berpendapat bahwa keluarga merupakan unit sosial yang memberikan perbedaan peran suami dan istri untuk saling melengkapi dan saling membantu. Dalam teori equilibrium ini menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki. Kemudian untuk mewujudkan gagasan tersebut, maka dalam setiap kebijakan dan strategi pembangunan agar diperhitungkan kepentingan dan peran perempuan dan laki-laki secara seimbang. Begitu juga konsep Pendidikan Perempuan Siti Walidah yang menempatkan perempuan setara dengan laki-laki, namun dalam keluarga perempuan adalah mitra bagi suaminya dalam mengatur rumah tangga. Sebagai mitra perempuan harus memiliki pendidikan yang setara dengan laki-laki sehingga dapat membantu suami dalam membina rumah tangga dan anak-anak. Konsep pendidikan perempuan menurut

pemikiran Siti Walidah sangat relevan dengan konsep kekinian, dimana pola pikir manusia semakin berkembang dan cenderung terbuka dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penghargaan kepada kaum perempuan pun semakin meningkat, karena sudah banyak dilihat pada sektor pendidikan dan kedokteran didominasi oleh kaum perempuan yang memang mereka benar – benar mumpuni di bidang tersebut. Dalam hal ini kaum perempuan bisa dikatakan sebagai mitra dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara.

## **Penutup**

Beberapa uraian Hadis dan al-Qur'an berkenaan dengan persoalan pendidikan kaum

wanita dalam Hadis tersebut di atas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Menurut sejarah, terutama pada era Rasulullah saw., dan masa sahabat, keberadaan wanita sebagai pnenbang ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang periwayatan hadis dan hokumIslam sangat dipentingkan.
2. Sepanjang sejarah kehidupan Rasul, beliau hidup didsmpingi para istri setia beliau. Keberadaan istri Rasulullah inilah yang dikemudian hari, bahkan pada masa hidup Rasul saw.,menjadi pilar pendamping pengembang kajian Islam, terutama pada masalah-masalah yang tidak memungkinkan Rasul saw., untuk menjelaskannya
3. Dalam al-Qur'an dan Hadis tidak terdapat larangan menuntut ilmu untuk kaum wanita. Bahkan sebaliknya, Islam mewajibkan wanita menuntut ilmu pengetahuan seperti halnya kepada laki-laki. Agama Islam memberikan hak yang sama bagi laki-laki dan wanita untuk menuntut ilmu pengetahuan.
4. Rasulullah saw., telah mengizinkan bagi kaum wanita, untuk keluar memenuhi keperluannya, dengan syarat hendaklah kaum wanita memakai hijab (baju kerudung yang menutupi kepala, leher, dan badan).
5. Salah satu tugas utama wanita adalah mendidik anak-anaknya, bagaimana mungkin tugas pokoknya itu dapat mereka laksanakan secara baik kalau mereka tidak diberi kesempatan untuk belajar, bukankah wanita adalah sekolah yang bila dipersiapkan dengan baik, mereka akan melahirkan generasi yang cerdas.

## **Daftar Pustaka**

Arba'in an-Nawawiyyah dalam AT-TAHDIS: *Journal of Hadith Studies*. Vol. 1 No. 2 Juli Desember 2017, hlm. 32

- Dr. Hasan Abu Ghuddah, (2007) *Untaian Mutiara Hadits Untuk Perempuan*. Jakarta: Embun Publishing, hlm. 14.
- Dr. Najah Ahmad Azh-Zhihar, (2010) *Mencintai Suami Jangan Setengah Hati*. Solo: As Salam Publishing, hlm. 9-10.
- Ghuddah, Hasan Abu, 2007, *Untaian Mutiara Hadits Untuk Wanita*. Jakarta: Embun Publishing.
- Mernissi, Fatimah, (1994), *Ratu-ratu Islam yang Terlupakan*. ter. Rahmani Astuti dan Enna Hadi, Mizan, Bandung.
- Yafie, Ali, (1994), *Menggagas Fiqh Sosial dari Soal Lingkungan Hidup*. Asuransi hingga Ukhuwah, Mizan, Ban